

Tinjauan Buku

MEDIA WATCH DAN PELAKSANAAN KEBEBASAN PERS

Djoko Walujo¹

Penulis : Muis, A.
Judul Buku : Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam
Dunia Tanpa Batas
Penerbit : Remaja Rosdakarya, Bandung
Tahun : 2001.
Halaman : 190

Sejak era reformasi, pers di Indonesia dapat bernafas lega dalam alam kebebasan. Gerakan reformasi politik, ekonomi dan sosial ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1998. Selama 32 tahun, rezim Orde Baru telah “memanfaatkan” pers atau media massa sebagai alat perjuangan politiknya.

Pada masa Orde Baru, pers masuk dalam bingkai pers pembangunan atau pers Pancasila dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Tetapi kenyataannya partisipasi masyarakat tidak mendapat tempat memadai. Keadaan ini semakin terasa manakala terjadi tekanan terhadap pers dari otoritas kekuasaan. Sesuai dengan konsep politik Orde Baru, pemerintah lebih memikirkan pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi ketimbang demokrasi (Rahardjo, 1966 : 63).

Sejak era reformasi pula, elemen masyarakat mulai bangkit mendirikan media watch atau lembaga pemantau media. *Media watch* lahir berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan perombakan total dari UU pers yang lama dari era Orde Baru. Paradigma yang dianut pers juga berubah, dari paradigma otoriter menjadi demokrasi, mengikuti perkembangan dan semangat zamannya.

Bagaimana sesungguhnya fungsi dan peranan dari *media watch* dalam memantau kebebasan pers ? Apakah masyarakat telah mengerti dengan berdirinya berbagai macam lembaga pemantau media ini ? Buku yang ditulis Prof. Dr. A. Muis ini ada bagian yang menarik untuk dicermati yaitu tentang *media watch* serta kaitannya dengan demokrasi, perwujudan hak asasi manusia dan pelaksanaan kebebasan pers.

¹ Peneliti Muda pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah II Jakarta, Lembaga Informasi Nasional.

Paparan Isi Buku

Buku berjudul “Indonesia di Era Dunia Maya” ini, merupakan kumpulan dari duabelas makalah dan artikel (tulisan lepas) yang menguraikan hakekat kesejagatan *Globality* dalam bidang komunikasi dan informasi, demokrasi, politik, hubungan luar negeri (diplomasi), sosial budaya dan hukum yang dikaitkan dengan isu-isu HAM dan reformasi di Indonesia.

Selain itu, disoroti pula gejala munculnya euphoria kebebasan komunikasi, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pikiran dan perasaan, munculnya kekuatan sosial politik baru yang disertai demokrasi predator (demokrasi pemangsa). Gerakan masa yang mengedepankan berbagai tuntutan dan protes merupakan alat pengawasan sosial (*social control*) yang “keras”. Gerakan massa yang keras itu biasanya ditunjang oleh pemberitaan media massa sehingga tercipta komunikasi politik yang pengaruhnya besar, baik terhadap opini publik maupun terhadap keputusan politik pemerintahan dan sikap para elite politik.

Dari paparan isi buku tersebut, masalah keberadaan lembaga pemantau media menjadi penting dalam pelaksanaan kebebasan pers dan menciptakan kondisi demokrasi. Karena, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan”. Ayat (2) kegiatan itu, dapat berupa : a) Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b) Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Dengan demikian keberadaan dan peranan lembaga pemantau media dijamin oleh konstitusi.

Peranan Lembaga Pemantau Media

Bagaimana gagasan pembentukan *media watch* ? Lembaga pemantau media sudah mulai berdiri menjelang Pemilu 1999 yang lalu. Sejak pertama kali muncul di Indonesia, lembaga konsumen pers yang dideklarasikan di Surabaya, 5 Maret 1999 segera bekerja mengawasi pemberitaan Pemilu 1999 (Syah, 2001 : 134). Banyak pihak terutama kalangan media massa, mencurigai itikadnya. Pada saat belunggu pers sudah dibuka dan pers harus diperkuat, gagasan tentang pengawasan media sangat tidak populer. Meskipun demikian, jumlah lembaga pemantau media sejak awal gagasannya telah mencapai 21 lembaga.

Pada alam kebebasan pers, lembaga pemantau media dapat menjalankan fungsinya. Pelaksanaan kebebasan pers, sesungguhnya merupakan pilar bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis, seperti yang dicita-citakan gerakan reformasi. Media watch merupakan mitra dari institusi pers dan bukan musuh atau lawan pers.

Kebebasan pers dewasa ini sudah dipandang sebagai bagian hak asasi manusia. Alasannya, sebagai makhluk sosial, manusia yang bermasyarakat selalu berinteraksi dengan lainnya mempunyai hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang benar dan valid. Dalam proses selanjutnya, mereka melakukan aktivitas komunikasi yang intensif dan memakai sarana komunikasi, berupa teknologi komunikasi yang canggih. Dengan demikian, dapat saja kejadian yang diberitakan mungkin sangat jauh dari tempat pemirsa atau pendengar (hal. 35). Dengan demikian, kebebasan pers merupakan salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia. Namun hal itu baru akan efektif bila masyarakat mau dan mampu berperan aktif dalam implementasinya. Semakin tidak berdaya masyarakat, semakin sia-sia juga penerapan demokrasi. Karena itu perlu upaya pemberdayaan masyarakat melalui *media watch*. Disini media massa dapat mengambil peranan yang penting dan strategis.

Pemberitaan media massa, termasuk pers atau surat kabar, telah mempunyai standar pemberitaan berupa kaidah jurnalistik dengan konsep berita 5 W 1 H, serta berbagai peraturan lainnya seperti UU Nomor 40/1999 Tentang Pers dan KUHP yang menyangkut pasal-pasal mengenai pers (Luwarsa, 2002 : 2).

Dalam kaitan dengan lembaga pemantau media, apa fungsi lembaga ini dalam pelaksanaan kebebasan pers ? Pada pokoknya fungsi lembaga media watch adalah untuk mengontrol kinerja media massa agar senantiasa menyajikan berita yang benar (hal : 149). Artinya, menyajikan berita yang benar secara umum adalah Berita, Tajuk Rencana, Karikatur, Foto Berita, Laporan By-Line dan lain-lain bentuk penyajian informasi di media massa yang faktual, akurat, tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik atau etika komunikasi dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, media watch melakukan kegiatan pengawasan, tayangan televisi, film dan internet yang dikonsumsi masyarakat, terutama yang menyangkut koridor atau rambu-rambu kebebasan pers (DjuROTO, 2001). Dalam bahasa jurnalistik konsep pemberitaan dirumuskan dengan kata-kata "*fair, accurate and true*" (jujur, teliti dan benar). Pengertian itu terdapat pula dalam pasal 5 (1) dan pasal 6 UU Nomor 40/1999. Harian Kompas senantiasa menjaga politik pemberitaannya, dengan membentuk Tim *Ombudsman* sejak April 2000, yang sebelumnya sudah dipunyai Jawa Pos, koran Jawa Timur. Menurut Jacob Oetama, lembaga ini semacam *self censorship* (St. Sularto, 2001 : 77). Namun, sensor diri bukanlah satu-satunya alasan, dan tujuan utamanya adalah pengaturan diri *self-regulatory*. Tim *Ombudsman* yang dibentuk hanya berurusan dengan isi surat kabar yang sudah terbit atau setelah menjadi milik masyarakat.

Secara luas untuk menjaga kualitas jurnalistik media pers, peranan media watch menjadi penting dan perlu ada, yang berproses dalam tataran kebebasan pers. Dengan kata lain, sebagai proses dari demokratisasi yang mengembangkan kehidupan masyarakat yang terbuka (masyarakat madani).

Prospek Media Watch

Dalam euphoria reformasi fenomena kebebasan pers makin berkembang sedang fungsi Dewan Pers belum maksimal. Pemberitaan media massa terkadang diprotes masyarakat, karena isi berita surat kabar kadangkala melanggar kode etika jurnalistik sehingga merugikan masyarakat. Untuk membangun demokrasi yang sehat, maka *media watch* perlu diintensifkan peranannya, juga kualitas lembaga *media watch* pun perlu dibenahi (hal 156). Makna kualitas *media watch* paling sedikit meliputi dua segi. Pertama, segi ketrampilan, teknis (profesionalisme) dan kedua segi etika.

Media watch perlu dilengkapi dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pers yang bertugas mendampingi para pihak yang menjadi korban kekerasan atau kerugian oleh suatu peristiwa hukum yang diakibatkan adanya aktivitas pers (Panjaitan, 1999). Dengan demikian ada upaya penegakan hukum di bidang media. Hukum menjadi sarana mewujudkan kehidupan demokrasi dan sekaligus menghargai hak asasi manusia. Untuk ini, media watch dapat berperan dalam proses pelaksanaan pembebasan pers. Dan Buku Prof. A. Muis ini cukup bermakna dalam mengantarkan pemantau media yang makin marak keberadaannya di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Djuroto, 2001, "Eksistensi Media Watch dalam Kemerdekaan Pers di Era Reformasi" dalam *Jurnal Penelitian Media Massa* Vol. IV No. 8, Surabaya : Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Surabaya.

Luwarso, Lukas (ed), 2002, *Delik Pers dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional.

Panjaitan, Hinca IP, 1999 "Undang-undang Penyiaran di Persimpangan Jalan" dalam *Jurnal ISKI* No. 3 April, hlm. 127-144

Rahardjo, M. Dawam (ed), 1996, *Sistem Pemilu : Demokrasi dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo

Sularto St., 2001, “Kompas” Meluncurkan Tim Ombudsman” dalam St. Sularto (ed) : *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Syah, Sirikit , 2001, “Media Watch” Mitra atau Ancaman bagi Kebebasan Pers” dalam St. Sularto (ed): *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers Departemen Penerangan RI 1999.